

## ABSTRAK

Keistimewaan desa di era reformasi bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada peraturan tentang desa masih banyak terjadi kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti penetapan masa jabatan yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul “Analisis Implementasi Masa Jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Menurut Undang – Undang tentang Desa”. Adapun pokok permasalahannya Apakah Pengaturan masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kemudian Bagaimana dampak dari pemberlakuan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dari Pembatasan masa jabatan Kepala Desa.

Berdasarkan masalah tersebut, maka metodologi penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan terkait masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Kepala Desa Labuhan Maringgai ialah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 39 menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa paling lama enam tahun atau tiga kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.”

Sedangkan, Masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai saat ini sudah berjalan tiga tahun sejak dilantiknya Kepala desa Labuhan Maringgai dan menjalankan periode ketiga masa jabatan sebagai Kepala Desa Labuhan Maringgai dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada dasarnya peraturan yang paling baru melumpuhkan/membatalkan peraturan yang lama (Lex posteriori derogat legi priori), jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

**Kata Kunci:** *Jabatan, Desa.*